



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMBANG TERHADAP
HAK MEWARIS HARTA KEKAYAAN AYAH BIOLOGIS**

*A Law To The Rights Of Children Discordant Mawaris
Wealth Biological Father*

Oleh :

FERLIN FITRI ANDINI

NIM : 140710101275

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMBANG TERHADAP
HAK MEWARIS HARTA KEKAYAAN AYAH BIOLOGIS**

*A Law To The Rights Of Children Discordant Mawaris
Wealth Biological Father*

Oleh :

FERLIN FITRI ANDINI

NIM : 140710101275

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTO

Keluarga adalah satu dari banyaknya keagungan karya Tuhan¹

(Hamka)



¹<http://loeindonesiachildren.wordpress.com/2016/01/03/kalimat-inspiratif-dan-kata-mutiara-untuk-anak-indonesia/> tanggal 23 Juli 2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, bapak Rejo Sumarno dan ibu Suhaeni yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik yang telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang dan kesabaran bapak serta ibu tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMBANG TERHADAP
HAK MEWARIS HARTA KEKAYAAN AYAH BIOLOGIS**

*A Law To The Rights Of Children Discordant Mawaris
Wealth Biological Father*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FERLIN FITRI ANDINI

NIM : 140710101275

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 5 JULI 2018**


Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.

NIP:196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMBANG TERHADAP
HAK MEWARIS HARTA KEKAYAAN AYAH BIOLOGIS**

OLEH :

FERLIN FITRI ANDINI

NIM. 140710101275

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP:196010061989021001


NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP: 195711211984031001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP:198010262008122001


Emi Zulfika S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji :

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP:196010061989021001


.....

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP.195711211984031001


.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERLIN FITRI ANDINI

Nim : 140710101275


Fakultas/Program studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM ANAK SUMBANG TERHADAP HAK MEWARIS HARTA KEKAYAAN AYAH BIOLOGIS** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2018

Yang Menyatakan,



FERLIN FITRI ANDINI
NIM. 140710101275

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :**“Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji sekaligus Wakil Dekan satu yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Rejo Sumarno, Ibu Suhaeni dan kakak tercinta Yessy Yuli Agustin yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
11. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini, Utami Dwi Lestari, Rani Cahyaning Meiliza, Prili Arista Helen, Ahmad Fauzan, Wahyu Dewantara, Irvan Ardiansyah terima kasih untuk segala dukungan, selama ini, semoga kita akan selalu menjadi saudara;
12. Kepada sahabat-sahabat penulis selama berada di bangku kuliah yang mendo'akan, memberi semangat yaitu terima kasih kepada Emiliyah Anwar, Viantika, Ela Nuriyati, Dian Murnifah, Meiningtias, Widya, Vhya dan Lenny, Nurin, Nafa semoga persahabatan kita tetap langgeng;
13. Kepada Miswatik terima kasih karena telah mau meminjamkan laptopnya selama satu semester demi kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 23 Juli 2018

FERLIN FITRI ANDINI
NIM : 140710101275

RINGKASAN

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melangsungkan perkawinan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat disekeliling kita yang masih melakukan perkawinan tanpa dicatatkan yang disebut perkawinan *sirri*, selain itu masih banyak masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan perkawinan sedarah padahal sah atau tidaknya suatu perkawinan itu sangat menentukan kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum berbedadengan anak sumbang, menurut KUHPerdata hak waris anak luar kawin yang dapat diakui diatur dalam pasal 862- pasal 873 KUHPerdata kecuali pasal 867, pasal 868, dan pasal 869 KUHPerdata sebab ketiga pasal tersebut mengatur tentang hak-hak untuk anak hasil dari perzinaan atau penodaan darah. Hak dan kedudukan anak luar kawin berubah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan latar belakang tersebut, bertolak ukur dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur hak keperdataan anak sumbang menyangkut hak waris terhadap harta kekayaan ayah biologisnya maka penulis mendalami lebih lanjut bagaimana kedudukan anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologisnya yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul :”**Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis**”. Penulis merumuskan tiga permasalahan sebagai berikut : pertama anak sumbang apakah mempunyai kedudukan mewaris menurut sistem hukum waris Indonesia; kedua, Bagian hak mewaris anak sumbang; ketiga, Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam pewarisan anak sumbang. Penulis berharap dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan khusus dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir dalam penulisan skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang hukum waris menurut KUHPerdata, hukum waris menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat, serta dalam sub bab hukum waris menurut tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia tersebut akan dijelaskan tentang pengertian hukum waris, unsur-unsur hukum waris, syarat-syarat mewaris serta asas-asas hukum waris. Penjelasan kedua yaitu tentang anak, yang sub bab nya terdiri dari pengertian anak, macam-macam anak serta kedudukan hukum anak di dalam keluarga. Penjelasan yang terakhir tentang harta warisan yang terdiri dari pengertian harta arisan dan macam-macam harta warisan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah menjelaskan terkait kedudukan hukum anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologisnya menurut KUHPerdata, hukum islam dan hukum adat. Pembahasan kedua yaitu menjelaskan tentang besar bagian hak mewaris anak sumbang

menurut KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat. Pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa didalam pewarisan anak sumbang menurut KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, kedudukan hukum anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologis menurut KUHPerdara yaitu berhak atas harta waris ayah biologisnya apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari orang tuanya dalam akta kelahirannya. Menurut hukum islam anak sumbang tergolong anak luar kawin selain itu anak tersebut dapat memiliki hak atas harta waris ayah biologisnya apabila anak tersebut dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan lelaki yang dianggap merupakan ayah biologisnya. Menurut hukum adat, anak sumbang juga tergolong anak luar kawin selain itu terdapat Yurisprudensi yang mengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan ayah biologisnya akan tetapi hanya sebatas harta gono-gini saja tanpa mewarisi harta pusaka (harta asal) ayah biologisnya. *Kedua*, besar bagian hak mewaris anak sumbang apabila anak tersebut telah mendapat pengakuan menurut KUHPerdara mendapat sepertiga dari harta warisan ayahnya. Menurut hukum islam yaitu ayah biologis dapat memberikan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya. Menurut hukum adat, dipersamakan dengan anak sah namun anak sumbang hanya menerima sebatas harta gono-gini saja tanpa mewarisi harta pusaka (harta asal) dari ayah biologisnya. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam pewarisan anak sumbang menurut KUHPerdara yaitu dengan cara non-litigasi dan litigasi. Menurut hukum islam dengan cara bermusyawarah dan ke Pengadilan Agama. Menurut hukum adat, dengan cara bermusyawarah ke Pengadilan dan melalui pembuktian. Saran yang diberikan penulis yaitu bagi para hakim agar meningkatkan pemahamannya dan lebih berhati-hati dalam memutus sengketa pewarisan, selain itu diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat mematuhi segala aturan-aturan hukum yang ada agar tidak lagi melakukan perkawinan sedarah dan dapat mencatatkan perkawinannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5 Bahan Hukum.....	10
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.6 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Hukum Waris.....	12
2.1.1 Hukum Waris Menurut KUHPerdota.....	12
2.1.2 Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	17

2.1.3 Hukum Waris Menurut Hukum Adat.....	21
2.2 Anak	25
2.2.1 Pengertian Anak.....	25
2.2.2 Macam-Macam Anak.....	27
2.2.3 Kedudukan Hukum Anak Di Dalam Keluarga.....	29
2.3 Harta Warisan.....	32
2.3.1 Pengertian Harta Warisan.....	32
2.3.2 Macam-Macam Harta Warisan.....	33
2.3.3 Pembagian Harta Warisan.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1 Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat.....	38
3.1.1 Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).....	39
3.1.2 Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Hukum Islam.....	47
3.1.3 Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Hukum Adat.....	57
3.2 Bagian Hak Mewaris Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologis.....	62
3.2.1 Bagian Hak Mewaris Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).....	63
3.2.2 Bagian Hak Mewaris Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Hukum Islam.....	68
3.2.3 Bagian Hak Mewaris Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut Hukum Adat.....	74

3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pewarisan Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya.....	77
3.3.1 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pewarisan Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).....	78
3.3.2 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pewarisan Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam.....	83
3.3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Apabila Terjadi Sengketa Dalam Pewarisan Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologisnya Menurut Hukum Adat.....	86
BAB IV PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk adalah bersifat *zoon politicon*, artinya manusia itu hidup secara berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat.² Kodrat manusiapun akan saling tertarik terhadap lawan jenisnya dalam lingkungan sosial berintegrasi dengan kelompok sosial lainnya di dalam masyarakat. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani untuk kemudian melangsungkan perkawinan sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Soerojo dalam bukunya menyebutkan bahwa, perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami dan istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.³ Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah Negara yang luas. Keluarga yang baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut menjadi baik dan jika keluarga rusak, maka masyarakat pun juga akan ikut rusak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merubah paradigma masyarakat Indonesia tentang

²I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 130

³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 139

hubungan biologis antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang hubungan biologis tersebut wajib untuk di sahkan di dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di dalam ayat (2) ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan pasal tersebut secara utuh. Pencatatan bagi mereka yang masuk warga Negara muslim yang kawin menurut agama islam, dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan untuk mereka yang beragama Katholik, Kristen, Hindu dan Budha dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebab pasal tersebut merupakan syarat komulatif dalam melaksanakan suatu perkawinan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 ditegaskan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena implikasi/pengaruhnya terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, sedangkan peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan

kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin. Pentingnya pencatatan perkawinan yaitu untuk melindungi hak-hak para pihak dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak negatif, yaitu:⁴

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun isteri termasuk anak ;
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun secara hukum ;
3. Perkawinan tersebut berpotensi pada anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensinya terhadap hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada.

Sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua. Menurut hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa lahirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya, hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya. Undang-Undang telah menjamin hak seorang anak sejak masih berada didalam kandungan. Sesuai yang di jelaskan pada pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”Berdasarkan pada rumusan pasal tersebut, setiap anak yang berada dalam kandungan dianggap telah lahir dan dianggap telah memiliki hak untuk menjadi ahli waris karena syarat untuk menjadi ahli waris ialah bahwa seseorang harus telah ada pada waktu si pewaris meninggal dunia, akan tetapi jika anak tersebut meninggal ketika dilahirkan maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan kematian tersebut tidak berpengaruh pada pembagian harta warisan.Selain itu,

⁴Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hal. 58

rumusan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bukanlah sebuah norma hukum, akan tetapi pasal tersebut hanyalah sebuah fiksi atau sebuah pengecualian yang berlaku hanya diingkup hukum waris saja.

Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah dihadapan hukum. Sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar kawin ketika kelak ia terlahir ke dunia.⁵

Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berbeda halnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut perkembangannya, ternyata Peraturan Pemerintah yang diharapkan mengatur mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sampai saat ini masih belum ada, akan tetapi hak dan kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa :“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Kedudukan anak luar kawin dalam hukum berbeda pula dengan anak sumbang. Anak luar kawin masih terbuka peluang untuk mewaris atas harta kekayaan orang tuanya, dengan catatan ia diakui oleh ayahnya. Berbeda dengan anak sumbang karena anak sumbang tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya dan tidak mempunyai hak mewaris atas harta kekayaan orang tuanya terutama terhadap harta kekayaan ayah biologisnya. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata pasal 867 berbunyi : “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah. Undang-Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”. Pasal ini

⁵D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 4

menjelaskan tentang hak waris terhadap anak luar kawin yang tidak dapat diakui. Hak waris anak luar kawin yang dapat diakui diatur dalam pasal 862- pasal 873 KUHPerdara kecuali pasal 867, pasal 868, dan pasal 869 KUHPerdara sebab ketiga pasal tersebut mengatur tentang hak-hak untuk anak hasil dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-Undang hanya memberikan kepada anak sumbang hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap harta yang besarnya tidak dapat ditentukan tergantung dari besarnya kemampuan ayah atau ibunya dan keadaan para ahli waris yang sah.

Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin turut menentukan besarnya hak alimentasi anak sumbang. Haknya bukan hak waris tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur.⁶ Menurut hukum Islam, anak sumbang mendapat hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan KHI pasal 186 “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya”.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum di bidang perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.⁷

Hukum waris Indonesia masih bersifat *pluralistik* yang artinya belum ada kesatuan (kodifikasi) hukum waris dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Hukum waris di Indonesia yang berlaku saat ini ada tiga sistem hukum waris yakni hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Adanya tiga sistem kewarisan tersebut yang berlaku di Indonesia maka setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda dalam menentukan pembagian warisan tergantung dari hukum yang dianutnya.

Sesuai fakta hukum yang terjadi di Kampung Bukit Cincin, Kelurahan Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau terdapat

⁶ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988) hal. 23

⁷ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, hal. 1

pasangan suami istri yang bernama Arman dan Siti. Mereka telah menikah selama 15 tahun. Pasangan tersebut terikat dengan sebuah perkawinan *sirri* dan dikaruniai dua orang anak. Setelah masyarakat setempat mengetahui tentang status pasangan tersebut yang ternyata masih saudara kandung atau kakak beradik, akhirnya masyarakat mengambil tindakan untuk memisahkan mereka berdua. Perkawinan *sirri* yang dilakukan kakak beradik tersebut dianggap telah melanggar syarat/rukun perkawinan sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Akibat dari perbuatan mereka, kedudukan hukum kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* tersebut menjadi anak sumbang. Ditambah lagi dampak dari perkawinan *sirri* yang dapat menimbulkan banyak kerugian bagi istri terutama anaknya baik secara hukum maupun sosial.

Menurut sistem kewarisan di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain baik itu menurut hukum perdata, Islam maupun hukum adat. Anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris. Namun pada kenyataannya dalam suatu hal pewarisan sering terjadi perselisihan apabila terdapat anak luar kawin. Hal ini dapat menimbulkan suatu perselisihan mengingat anak luar kawin tersebut merupakan anak biologis dari orang tuanya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak sah, sehingga bisa membawa dampak dalam bidang pewarisan. Hal tersebut disebabkan karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Bertolak ukur dari adanya ketidakjelasan peraturan yang mengatur hak keperdataan anak luar kawin menyangkut hak waris terhadap harta kekayaan ayah biologisnya. Mengingat batasan anak luar kawin itu sangat luas, di dalam penulisan skripsi ini dibatasi mengenai anak sumbang yang lahir sebagai akibat dari perkawinan *sirri*. Selanjutnya di dalam menganalisis status anak sumbang tersebut diatas menggunakan bahan perbandingan aturan yuridis yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya digunakan istilah KUHPerdata), Hukum Islam dan Hukum Adat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah anak sumbang mempunyai kedudukan mewaris menurut sistem hukum waris Indonesia?
2. Berapa bagian hak mewaris anak sumbang?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam pewarisan anak sumbang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologis menurut KUHPerdara, hukum Islam dan hukum adat ;
2. Untuk mengetahui berapa bagian hak mewaris anak sumbang ;

3. Untuk mengetahui upaya yang tepat dalam upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam pewarisan anak sumbang.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berdasarkan hal tersebut, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.⁸ Suatu penelitian karya tulis ilmiah tidaklah pernah terlepas dari yang namanya suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan suatu dasar dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada agar bisa memperoleh kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait metode penelitian yang dimaksud tersebut meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum.⁹ Penelitian hukum dilakukan dengan membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁰ Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang

⁸ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.294

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal . 83

¹⁰*Ibid.*, hal.60

digunakan adalah penelitian yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sistem kewarisan dalam pengaturan warisan anak luar kawin khususnya anak sumbang terhadap harta kekayaan ayah biologis dalam aturan yuridis yang terdapat dalam KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat sebagai bahan perbandingan yang dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Terkait hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum KUHPerdara, hukum islam dan hukum adat dalam hal pengaturan warisan bagi anak luar kawin khususnya anak sumbang. Menurut Gutteridge,¹² Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara

¹¹*Ibid.*, hal. 133

¹²*Ibid.*, hal. 172

undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹³

1.5 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan suatu preskripsi terkait apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Berkaitan dengan bahan hukum tersebut maka yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
- 7) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,¹⁵ yaitu berkaitan dengan buku-

¹³*Ibid.*, hal. 133-134

¹⁴*Ibid.*, hal.181

¹⁵*Ibid.*, hal.181

buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik penelitian.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sahabat dan ulama, mazhab-mazhab, serta hasil penelitian hal ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah metode deduktif-induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan untuk menetapkan isu hukum mengenai anak sumbang yang tidak dapat menjadi ahli waris dari harta kekayaan ayah biologisnya, oleh karena itu bagaimana status anak sumbang terhadap hak warisnya. Langkah selanjutnya yaitu menelaah atas isu hukum yang diajukan, lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

¹⁶Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal.296

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris

Salah satu akibat dari suatu kematian di dunia ini dalam bidang hukum adalah masalah status harta benda yang ditinggalkan. Apabila status harta benda yang ditinggalkan tersebut dihubungkan dengan manusia yang masih hidup, maka timbullah suatu masalah tentang warisan. Hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris dinamakan hukum waris.¹⁷ Lembaga hukum pasti mempunyai hukum warisnya masing-masing, akan tetapi hukum waris di Indonesia masih bersifat *pluralistis*, karena saat ini berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris KUHPerduta yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris islam dan hukum waris adat.

Bab ini akan membahas mengenai hukum kewarisan menurut hukum KUHPerduta, Hukum kewarisan menurut hukum islam dan hukum kewarisan menurut hukum adat. Sub bab hukum waris menurut KUHPerduta akan dijelaskan tentang pengertian hukum waris KUHPerduta menurut beberapa ahli, unsur-unsur hukum waris KUHPerduta, syarat-syarat mewaris, serta asas-asas hukum waris KUHPerduta dan begitu juga sebaliknya dalam sub bab hukum waris menurut hukum islam dan hukum waris menurut hukum adat.

2.1.1 Hukum Waris Menurut KUHPerduta

Masih berlaku atau tidaknya Hukum perdata Barat di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk

¹⁷Henny Tanuwidjaja, 2012, *Hukum Waris Menurut BW*, Bandung: Refika Aditama, hal.2

tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu :¹⁸

1. Orang-orang Belanda ;
2. Orang-orang Eropa yang lain ;
3. Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama ;
4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun tidak diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok dua dan tiga.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 hukum waris perdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum waris dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa di seluruh Indonesia.¹⁹

Hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata (tentang Benda), dengan alasan :²⁰

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdata ;
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 548 KUHPerdata.

Menurut KUHPerdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUHPerdata tentang benda. Hukum waris menurut konsepsi hukum Perdata barat bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan

¹⁸Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Cet. I, Jakarta : Kencana, hal. 3

¹⁹*Ibid.*, hal., 3-4

²⁰*Ibid.*, Hal 9-10

warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Penempatan hukum waris dalam Buku II KUHPerdara tersebut di atas, menimbulkan reaksi di kalangan para ahli hukum. Para ahli hukum berpendapat, bahwa dalam hukum waris tidak hanya terdapat aspek hukum benda saja, tetapi terdapat juga aspek-aspek yang lainnya, meskipun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya hukum waris termasuk dalam hukum harta.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait adalah :²¹

1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan
Harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan);
2. Aspek Hukum Keluarga
Pada pewarisan menurut Undang-Undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini terkait dengan aspek hukum keluarga.

Menurut para ahli hukum, khususnya terkait hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

Pitlo²² berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan dari beberapa peraturan tentang kekayaan yang disebabkan adanya kematian seseorang.

Berdasarkan pendapat Pitlo diatas, bahwa hukum waris merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang proses peralihan harta kekayaan akibat adanya kematian seseorang yang meninggalkan harta kekayaan. Perpindahan harta kekayaan diakibatkan adanya suatu hubungan hukum seperti kekerabatan atau dalam garis keturunan satu sama lain.

²¹*Ibid.*, hal.10

²²M. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 129

Wirjono Prodjodikoro²³ mengemukakan bahwa warisan adalah hak dan kewajiban seseorang terkait perpindahan kekayaan akibat kematian yang akan beralih kepada orang yang masih hidup.

R. Santoso Pudjosubroto²⁴ mengemukakan bahwa hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban harta benda dari orang yang meninggal dunia yang akan jatuh kepada ahli waris.

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro²⁵ yang menggunakan istilah “hukum waris”, R. Santoso Pudjosubroto juga memakai istilah serupa di dalam rumusannya, yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut “hukum waris”. Selanjutnya R. Santoso Pudjosubroto menguraikan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu. Kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

Winkler Prins²⁶ mengemukakan bahwa hukum waris ialah keseluruhan peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

Berdasarkan pendapat Winkler Prins diatas, bahwa tentang hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur proses pewarisan yang diakibatkan karena kematian seseorang. Kemudian menggunakan cara untuk menentukan hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang meninggal dunia tersebut bisa berpindah kepada ahli warisnya, garis keturunannya atau seseorang yang berhak mewaris.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Berdasarkan yang telah diuraikan Pasal 830 KUHPerdara tersebut menjelaskan bahwa proses pewarisan berlangsung apabila ada suatu kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar). Harta peninggalan atau warisan

²³Eman Suparman, *Op.Cit*, hal.3

²⁴*Ibid.*, hal.3

²⁵*Ibid.*, hal.4

²⁶Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.12

baru terbuka kalausi pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

1) Unsur-Unsur Hukum Waris KUHPerdato

Menurut Wirjono Prodjodikoro ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu :²⁷

1. Seorang peninggal warisan atau erflater atau yang disebut sebagai pewaris ialah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris;
3. Harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris KUHPerdato, dalam suatu pewarisan terdapat suatu unsur yakni harus ada subjek hukum waris dan objek pewaris. Adapun subjek hukum waris yaitu pewaris dan ahli waris, sedangkan objek pewaris yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan diwariskan kepada yang berhak.

2) Syarat-Syarat Mewaris

Diatur dalam Titel ke-11 Buku Kedua KUHPerdato, yaitu :²⁸

1. Ada orang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdato menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar) ;
2. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal.

Proses peralihan harta kekayaan seseorang untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris telah sudah meninggal dunia atau mati. Ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

3) Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam hukum waris perdata, yaitu :²⁹

²⁷M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 84

²⁸Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op.Cit.*, hal.14

²⁹M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 95-96

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan;
2. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia;
3. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya karena kematian;
4. Asas individual, yaitu ahli waris adalah perorangan (secara pribadi);
5. Asas bilateral, yaitu seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu;
6. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Berdasarkan asas-asas hukum waris perdata yang diuraikan di atas, hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan dari yang mewariskan sejumlah harta peninggalannya atau pewaris kepada ahli warisnya. Menitikberatkan pada pelaksanaan proses pewarisan, agar dalam pelaksanaan pengalihan harta peninggalan pewaris tidak terjadi sengketa antar ahli waris yang berhak menerimanya.

2.1.2 Hukum Waris Menurut Hukum Islam

Hukum waris dalam ajaran islam disebut dengan istilah “Faraid”. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).³⁰ Pengertian dari para fuqaha (ahli hukum fiqh) yang dikemukakan sebagai berikut :

Hasbi Ash-Shiddieqy³¹, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.

Ahmad Zahari³², hukum kewarisan islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan

³⁰Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³¹Ash-Shiddieqy, Haabi, 1973, *Fiqhul Mewaris*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 18

³²Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: FH Untan Press, hal.27

dan bagaimana cara peralihannya, ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli.

Menurut H. Zainudin Ali³³ memberikan pengertian hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian-bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan dan hartawarisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan hartapeninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

Hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hukum waris islam juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagian masing-masing dari harta peninggalan yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan ketentuan ajaran islam.

1) Rukun Hukum Waris Islam

Rukun merupakan bagian dari suatu permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari suatu rukun tersebut tidak dipenuhi. Dalam hal ini rukun waris jika tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris sebagai berikut :³⁴

1. Harta Warisan (*Tirkah*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

2. Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup istilah

³³Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan)*, Yogyakarta: Pustaka Baru, hal.146

³⁴*Ibid.*, hal.153-154

pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

3. Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Suatu perkara waris mewaris harus memenuhi rukun waris islam yang didalamnya terdapat subjek hukum waris dan objek pewaris. Adapun subjek hukum waris yaitu pewaris dan ahli waris serta objek pewaris yakni sejumlah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris saat pewaris meninggal dunia. Hal tersebut akan mendukung suatu proses pewarisan, jika salah satu rukun tidak dipenuhi maka proses pewarisan tidak akan pernah terjadi.

2) Syarat-Syarat Mewaris

1. Matinya *Muwarits*

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika telah meninggal dunia. Hal tersebut berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muwarits, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu ;

- a. Mati *Haqiqiy* (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b. Mati *Hukmy* (menurut putusan hakim) adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c. Mati *Taqdiry* (menurut dugaan) adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

Sesuai uraian di atas, meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya, dianggap telah meninggal). Maksudnya, seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian

dari mereka atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan di dalam masalah waris adalah kronologiskematian pewaris dengan para ahli waris, karena di dalam praktik sering pembagian waris dilakukan jauh hari dari waktu meninggalnya pewaris.

2. Hidupnya Ahli Waris

Hidupnya waris (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang ahli waris hanya akan mewaris jika ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3. Tidak Ada Penghalang Untuk Mewaris

Tidak ada penghalang untuk mewaris yaitu jika tidak terdapat salah satu sebab terhalangnya seseorang untuk saling mewarisi.³⁵

3) Asas Hukum Waris Islam

Berdasarkan hukum waris islam terdapat asas-asas yang berlaku, yakni :³⁶

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* bermakna bahwa pengalihan harta seseorang telah ditentukan dan diperhitungkan oleh Allah SWT wajib dilaksanakan oleh seseorang yang beragama islam. Asas *ijbari* ini mengandung paksaan yang menekankan pada segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah SWT sesuai dengan ayat-ayat Allah SWT tentang hukum waris, baik itu terkait dengan penentuan ahli waris dan jumlah warisan yang akan diterima.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris islam mengandung arti bahwa hukum harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yakni dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat dari garis keturunan perempuan. Asas bilateral terdapat suatu prinsip yang menegaskan bahwa jenis kelamin bukan menjadi suatu penghalang untuk saling mewarisi dan diwarisi.

³⁵Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 330-332

³⁶H.R. Salman Otje dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, hal. 147-150

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Demikian bagian yang diperoleh ahli waris secara individu berhak mendapat semua harta yang telah menjadi bagiannya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti bahwa antara hak dan kewajiban harus seimbang, antara yang diperoleh seseorang ahli waris dengan kewajiban yang harus ditunaikannya setelah pewaris meninggal dunia.

5. Asas Semua Akibat Kematian

Hukum islam telah menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang memiliki harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa hukum waris islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari adanya kematian seseorang, maka proses pewarisan akan terjadi ketika pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan asas-asas hukum waris islam di atas, hukum waris berkaitan dengan proses pengoperan atau pengalihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Proses pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku secara adil dan tidak ada perselisihan terhadap harta peninggalan pewaris.

2.1.3 Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Pengertian hukum waris adat menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiil maupun immaterial yang tidak berwujud benda dari suatu generasi

kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya. Hukum keluarga terdiri dari 3 (tiga) elemen atau sub hukum, yaitu : perkawinan, harta perkawinan dan waris.

1) Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Ada 4 (empat) unsur dalam hukum waris yaitu:³⁷

1. Ada norma yang mengatur tentang proses penerusan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Norma hukum adat waris berisi tentang hukum materiil yang secara substantif berisi hak dan kewajiban dari pewaris dan ahli waris.
2. Ada subjek hukum waris yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan sekelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
3. Ada objek pewaris yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud.
4. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia.

Sudut pandang doktrin para sarjana hukum adat memberikan pengertian atau batasan bermacam-macam tentang pewarisan, yaitu :

Menurut R. Soepomo³⁸, memberikan sebuah definisi tentang pewarisan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan (mengalihkan) barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. Selain itu Ter Haar, membuat sebuah definisi bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan

³⁷Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal.102

³⁸*Ibid.*, hal.104

hukum yang bertalian dengan proses abadi yang mengesankan (boeind), yaitu proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan materiil dan immaterial dari suatu angkatan manusia ke angkatan manusia berikutnya.

2) Sistem Kewarisan

Dikatakan oleh beberapa ahli hukum bahwa sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau struktur sosial kemasyarakatan setempat. Ada pula yang mengatakan bahwa antara keduanya tidak ada keterkaitannya satu sama lain, sebagaimana dikatakan oleh Hazairin misalnya. Pandangan penulis buku ini sepakat dengan yang terakhir ini, sebab pada kenyataannya tidak ada hubungan antara keduanya, sekalipun pada masyarakat di Indonesia dikenal 3 (tiga) jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan yakni:

1. *matrilineal*;
2. *patrilineal*;
3. *parental*.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pewarisannya pun dalam garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis utama itu, walaupun antara sistem kekerabatan tidak secara langsung berkenaan dengan pola pewarisan sebagaimana di bawah ini.

Di Indonesia, hukum adat memiliki sistemnya sendiri terutama berkenaan dengan kewarisan. Hukum adat waris memiliki 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual memiliki ciri-ciri yaitu harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti yang terjadi dalam masyarakat bilateral (parental) Jawa. Pada masyarakat Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara individual harta peninggalan dari ayah ibu atau kakek neneknya. Sistem pewarisan individual, yang memberikan hak mewaris secara individual atau perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa, Madura, Toraja, Aceh, dan Lombok.
2. Sistem kewarisan kolektif memiliki ciri-ciri bahwa semua harta peninggalan terutama harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis silsilah keibuan seperti di

Minangkabau atau pada masyarakat woe-woe (klan) Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada-Flores yaitu khususnya terhadap ngora ngadhu-bhaga-bhaga dan ngora ana woe yaitu harta pusaka tinggi warisan leluhur. Para ahli waris secara bersama-sama merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara para ahli waris yang bersangkutan dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaian atau penggarapannya saja di antara ahli waris itu seperti genggam bauntuiq pada masyarakat matrilineal di Minangkabau. Sistem kewarisan kolektif, yang pada dasarnya mewajibkan para ahli waris mengelola harta peninggalan secara bersama/kolektif, tidak dibagi-bagikan secara individual seperti di Minangkabau, Ngadhu-bhaga (Flores), Ambon, Minahasa.

3. Sistem kewarisan mayorat memiliki ciri-ciri bahwa harta peninggalan yaitu harta warisan terutama harta pusaka seluruh atau sebagian besar diwariskan hanya kepada satu anak saja. Seperti di Bali hanya diwariskan kepada anak laki-laki tertua atau di Tanah Semendo di Sumatera Selatan hanya diwariskan kepada anak perempuan tertua saja. Sistem pewarisan mayorat :³⁹
 - a. Mayorat pria: anak/keturunan laki-laki tertua/sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris tunggal (Lampung, Bali, Irian Jaya).
 - b. Mayorat wanita: anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal, adalah waris tunggal (Tanah Semendo, Sumatera Selatan).
 - c. Mayorat wanita bungsu: anak perempuan terkecil/bungsumejadi ahli waris ketika si pewaris meninggal (Kerinci).

Tiga sistem kewarisan tersebut di atas masing-masing tidak secara langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu atau struktur sosial tertentu dari masyarakat hukum adat di mana sistem kewarisan itu berlaku sebab ketiga sistem tersebut dapat ditemukan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat hukum adat atau dalam suatu bentuk susunan masyarakat hukum adat dapat pula ditemukan lebih dari satu sistemkewarisan sebagaimana dimaksud di atas.

³⁹*Ibid.*, hal. 116-118

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat didalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yang pertama proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan yang kedua proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat dan beramanat sedangkan proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat maka dilakukan dengan cara membagikan harta warisan secara adil kepada anak, kerabat, atau anggota keluarga tertentu.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak merupakan insan pribadi (*person*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika Negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁴⁰

Berdasarkan dari segi hukum, pengertian anak dijelaskan melalui suatu peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Pasal 22 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”, maka anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya adalah tidak sedang dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si

⁴⁰D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hal.4

anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang Kerja

Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja memberi definisi : “Anak-anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah”.

5. Anak menurut KUHPerdara

Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa : “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian.

6. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa : “Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Penyimpangan dalam hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

7. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang di setuju oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November Tahun 1984 dan di sahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yaitu : “Manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun namun diberikan

pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin di terapkan dalam perundangan nasional.” Pada Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti semua manusia yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Macam-Macam Anak

Macam-macam anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam Pasal 250 dan Pasal 272 sebagai berikut:

1. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan ;
2. Anak zinah yaitu anak yang lahir dari hubungan terlarang seorang pria dan seorang wanita yang salah satunya maupun keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain ;
3. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan seorang pria dan seorang wanita yang masih mempunyai ikatan persaudaraan ;
4. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau sebelum dilakukan suatu perkawinan yang sah.

Menurut hukum adat, anak diklarifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Dominikus Rato macam-macam anak adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Anak Sah
Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Anak sah berbeda dengan anak kandung. Anak kandung belum tentu anak sah. Kedudukan anak sah sangat kuat menjadi ahli waris terhadap harta gono gini dari ayah ibunya.
2. Anak Kandung
Anak kandung adalah anak ibunya. Dalam kaitannya dengan ayah, maka anak itu harus disebut anak sah. Sebab anak kandung adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, sebab si ayah tidak mungkin mengandung.
3. Anak Yang Diakui
Anak yang diakui adalah anak luar kawin yang berubah status hukumnya

⁴¹Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal.142-168

menjadi anak sah setelah kedua orang tuanya menikah secara sah.

4. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya tidak ada. Mereka hanya memiliki hubungan sosial sekalipun si ayah mengakui bahwa anak yang dikandung dan dilahirkan itu adalah anak biologisnya.

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga.

6. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak sebagai hasil perkawinan sebelumnya yang dibawa masuk ke dalam perkawinannya yang kemudian.

7. Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Sah

Anak luar kawin yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang secara hukum hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya, sedangkan terhadap ayahnya ia hanya mempunyai hubungan biologis, psikologis, dan sosial.

8. Anak Asuh

Anak asuh adalah anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya, anak asuh tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya. Anak asuh dapat tinggal di panti asuhan atau bahkan dengan orang tua kandungnya atau anggota kerabatnya yang lain. Anak asuh tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua asuhnya.

9. Anak Piara

Anak piara adalah anak orang lain atau kerabat sendiri yang diambil dan dipelihara atas dasar rasa belas kasihan.

10. Anak *Incest*

Anak *incest* adalah anak haram atau anak jadah yaitu anak hasil dari hubungan terlarang baik menurut agama maupun menurut adat-istiadat atau hukum adat.

Misalnya anak yang lahir dari hubungan seksual antara ayah dan anak biologisnya, kakek dengan cucunya, ibu dengan anak kandungnya, laki-laki dengan perempuan sekandung, paman dengan kemenakan atau keponakannya, bibi dengan anak sepupunya, dan seterusnya.

11. Anak *Linggo*

Anak *linggo* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki atas permintaan sang suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Terkait demikian bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam macam-macam anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah serta merupakan perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;
2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal tersebut menjelaskan bahwa anak menurut Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki hak mewaris terhadap harta kedua orang tuanya sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2.2.3 Kedudukan Hukum Anak Di Dalam Keluarga

Menurut D.Y Witanto, pengelompokan anak berdasarkan status di dalam keluarga dan kedudukannya dihadapan hukum ada beberapa macam, diantaranya sebagai berikut :⁴²

⁴²D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hal. 37-56

1. Anak Sah

menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akte kelahiran dan hak-hak lainnya. Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.

2. Anak Zina

Menurut pasal 284 KUHPerdara bahwa seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak itu lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain. Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa *anak zina* bersama-sama dengan *anak sumbang* tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdara, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

3. Anak Sumbang

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan (dalam hukum islam) dan sebagainya. Anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina. Karena mereka

tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam pasal 273 KUHPerdara dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan biaya nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam pasal 867 ayat (2) KUHPerdara.

4. Anak Luar Kawin Lainnya, terdapat beberapa macam diantaranya :

a. Anak luar kawin yang dapat diakui

Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan anak sah. Anak luar kawin yang diakui akan memiliki hak penuh terhadap harta warisan pada saat si pewaris tidak memiliki ahli waris yang lain selain dari anak luar kawin yang telah diakui, sebagaimana yang diatur dalam pasal 865 KUHPerdara.

b. Anak *Mula'nah*

Anak *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, oleh karena *li'an* itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak tidak sah dan kedudukannya dimata hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa.

c. Anak *Syubhat*

Anak *syubhat* adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau rekayasa. Seorang anak *syubhat* akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si laki-laki yang telah membenihkannya mengakui si

anak.⁴³

5. Anak Angkat

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang dimaksud anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”, selaras dengan pendapat Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami atau istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya seperti anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

Demikian macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya di dalam sebuah keluarga. Menurut hukum keluarga, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak, antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial. Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda, jika dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak maka keluarga tersebut akan berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

2.3 Harta Warisan

2.3.1 Pengertian Harta Warisan

Menurut hukum kewarisan, harta warisan disamakan dengan harta peninggalan. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi

⁴³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hal.

Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan antara pengertian harta peninggalan dengan harta warisan. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 171 huruf (d) disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 171 huruf (e) disebutkan bahwa pengertian harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajniz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Semua harta yang ditinggalkan atau telah ditinggalkan akibat kematian pewaris disebut harta peninggalan. Harta peninggalan itu bisa juga disebut dengan harta warisan atau warisan, walaupun sebenarnya yang dikatakan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPperdata itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

2.3.2 Macam-Macam Harta Warisan

Sistem waris KUHPperdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPperdata dari siapapun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam KUHPperdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPperdata yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Sistem hukum waris KUHPperdata mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang

termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-isteri selama dalam perkawinan. Dalam sistem KUHPerdara, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.⁴⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyangkut harta peninggalan dan warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan pada Bab I Tentang Ketentuan Umum poin d dan poin e yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Poin d

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Poin e

Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biayapengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menyangkut harta bawaan dan harta bersama yang dikemukakan pada poin e dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta bawaan

Adapun yang dimaksud dengan harta bawaan dalam Buku I Tentang Perkawinan Bab XIII Pasal 87 ayat (1) dikemukakan sebagai berikut: harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Harta bersama

Adapun yang dimaksud harta bersama adalah menjadi hak pasangan (suami atau isteri) yang masih hidup lebih lama (Pasal 96 ayat (1)).

Menurut uraian di atas harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan atau harta yang diperoleh sebelum suami isteri melangsungkan perkawinan, kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan akan tetapi statusnya tetap

⁴⁴Eman Suparman, *Op.Cit.*, hal.28

sebagai harta pribadi masing-masing suami atau isteri.⁴⁵

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Terhadap harta bersama Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada ketentuan sebelumnya, yakni di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa suami dan isteri berhak melakukan suatu perbuatan hukum. Dapat disimpulkan bahwa suami dan isteri, kedua-duanya berwenang untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas harta bersama.

2.3.3 Pembagian Harta Warisan

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris, orang yang menerima warisan disebut ahli waris dan harta yang ditinggalkan disebut warisan. Adapun dua cara untuk pembagian warisan menurut KUHPerduta, yaitu :

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*Ab-Intestato*), yaitu orang yang karena ketentuan Undang-Undang dengan sendirinya menjadi ahli waris yakni para anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (hubungan darahnya) sampai terjauh asalkan ada ikatan keluarga/hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara *ab-intestato* (Pasal 832 KUHPerduta);
2. Orang-orang yang menerima bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerduta).

Hukum waris adat memiliki pembagian harta warisan yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan dalam KUHPerduta. Pembagian warisan menurut

⁴⁵J. Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta: Laksbag Grafika, hal.63

hukum waris adat adalah sebagai berikut :⁴⁶

1. Harta warisan dibagi sama rata dalam pengertian bahwa setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing. Pengertian sama rata tidak berarti sama jumlahnya sebagaimana pengertian matematis. Pengertian sama rata dalam konteks masyarakat adat adalah setiap ahli waris memperoleh bagiannya masing-masing, sedangkan besar atau kecilnya tidak menjadi persoalan. Pembagian harta warisan bukanlah jumlah atau besarnya yang dapat dihitung secara matematis, melainkan sesuai dengan azas kepatutan berdasarkan musyawarah mufakat;
2. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang secara matematis lebih sempit tetapi terletak pada lokasi yang strategis, maka hal itu berarti sama dengan seorang anak dengan bagian tanah yang lebih luas tetapi pada letak yang kurang strategis;
3. Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sempit daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama);
4. Jika ada sisa tanah, maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka dihari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut:
 - a. Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola bersama-sama,
 - b. Dijual dan hasilnya dibagi sama rata,
 - c. Dikerjakan secara bergantian,
 - d. Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia. Tanah demikian pada masyarakat Osing di Banyuwangi disebut *tirka mayit*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga mengatur tentang bagian-bagian ahli waris yang berbeda dengan yang telah di atur dalam KUHPerduta ataupun dalam hukum waris adat. Pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam dijelaskan pada pasal 176 sampai dengan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Islam mengatur semua aspek kehidupan salah satunya mengenai pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan menurut hukum

⁴⁶Dominikus Rato, *Op.Cit.*, hal. 195-196

islam dilakukan sesuai dengan pengelompokan-pengelompokan untuk ahli waris, yaitu :

1. Karena Hubungan Darah;
2. Karena Hubungan Pernikahan;
3. Karena Hubungan Persaudaraan;
4. Karena Hubungan Kekerabatan (sama-sama orang yang berhijrah pada masa awal Islam).

Menurut hukum waris Islam memang sangat penting untuk mempelajari hukum islam supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembagian harta warisan dan bisa dilaksanakan dengan adil sehingga dengan demikian, maka seseorang bisa terhindar dari dosa karena tidak memakan harta orang lain yang bukan miliknya. Pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam sangat berpengaruh besar terhadap suatu keadilan dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Anak Sumbang Terhadap Hak Mewaris Harta Kekayaan Ayah Biologis Menurut KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat yaitu :

a) Menurut KUHPerdara, Anak sumbang dapat memiliki kedudukan hukum didalam sebuah keluarga apabila mendapat pengakuan sehingga anak tersebut juga bisa memiliki hak mewaris terhadap harta kekayaan ayah biologisnya;

b) Menurut hukum islam, menjelaskan bahwa anak sumbang tergolong pada anak luar kawin. anak luar kawin yang dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki yang diduga ayahnya maka anak tersebut berhak atas harta waris ayah biologisnya.

c) Menurut hukum adat, menjelaskan bahwa anak sumbang juga tergolong anak luar kawin. Kedudukan hukum anak tersebut tidak berhak mewaris kecuali dengan dijadikan anak angkat. Terdapat Yurisprudensi yang menyatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan ayah biologisnya akan tetapi hanya sebatas harta gono-gini saja tanpa mewarisi harta pusaka (harta asal) yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

2. Bagian Hak Mewaris Anak Sumbang Terhadap Harta Kekayaan Ayah Biologis yaitu :

a) Menurut ketentuan KUHPerdara, anak luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewarisi terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak-anak sah lainnya. Bagian hak mewaris anak sumbang yang mendapat pengakuan adalah sepertiga apabila orang tua yang mengakuinya memiliki keturunan yang sah dan sepenuhnya apabila orang tua yang mengakuinya tidak memiliki keturunan

b) Menurut hukum islam, ayah biologis dapat memberikan hibah atau wasiat kepada si anak sepanjang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta yang dimilikinya agar tidak merugikan kepentingan para ahli waris lain yang sah.

c) Menurut hukum adat, Hukum adat waris tidak mengenal prinsip "*legitime portie*" yaitu besarnya masing-masing bagian ahli waris sebagaimana ditentukan menurut ketentuan undang-undang. Akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak dari masing-masing ahli waris, walaupun besar kecilnya secara matematis berbeda satu sama lain.

3. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam pearisan anak sumbang terhadap harta kekayaan ayah biologisnya.

a) Menurut KUHperdata, upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pewarisan anak sumbang maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara non-litigasi seperti konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli, namun apabila dengan cara-cara tersebut gagal maka dapat dilanjutkan dengan jalur *litigation* yaitu gugatan pembagian harta waris kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

b) Menurut hukum islam, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam pewarisan anak sumbang pertama-tama adalah dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu dengan sesama ahli waris yang lain, namun apabila upaya penyelesaian dengan musyawarah gagal maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan suatu sengketa pewarisan tersebut ke Pengadilan Agama.

c) Menurut hukum adat, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dalam pewarisan anak sumbang dapat diselesaikan secara rukun dan damai dengan cara musyawarah keluarga atau musyarah adat, jika dengan upaya musyawarah gagal maka upaya selanjutnya adalah dengan pengadilan dan pembuktian.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis memberi saran terkait dengan kedudukan hukum anak sumbang terhadap hak mewaris harta kekayaan ayah biologis, diantaranya adalah :

1. Bagi para hakim seharusnya meningkatkan lagi pemahamannya tentang sengketa pewarisan khususnya apabila terjadi sengketa pewarisan anak sumbang sehingga

nantinya putusan yang dihasilkan oleh hakim-hakim tersebut dapat mencerminkan keadilan dengan tanpa meninggalkan aturan-aturan hukum yang ada baik itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum islam maupun hukum adat. Selain untuk mencerminkan keadilan, putusan hakim juga sangat berpengaruh pada kepentingan masa depan anak, oleh sebab itu para hakim juga harus lebih berhati-hati dalam memutus suatu sengketa tentang pewarisan.

2. Bagi masyarakat yang akan melakukan suatu perkawinan seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku. Suatu perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil meskipun secara hukum agama perkawinan tersebut sudah sah. Tujuan pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi kebutuhan formal untuk legalitas, selain itu masyarakat juga harus menyadari bahwa perkawinan sedarah atau sepersusuan atau semenda merupakan peristiwa yang dilarang karena dapat mengakibatkan konsekuensi yuridis terkait hak-hak keperdataan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan.2008.*Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Ahmad Zahari.2008.*Hukum Kewarisan Islam*.Pontianak: FH Untan Press.
- Amin Husein Nasution.2012.*Hukum Kewarisan*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Haabi.1973.*Fiqhul Mewaris*.Jakarta: Bulan Bintang.
- Aulia Muthiah.2017.*Hukum Islam (Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan)*.Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Frans Hendra Winarta.2012.*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*.Jakarta: Sinar Grafika.
- D.Y. Witanto.2012.*Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*.Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Efendi Perangin.2014.*Hukum Waris*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman.2005.*Hukum Waris Indonesia (Dalam Prespektif Islam, Adat, dan BW)*.Bandung: Refika Aditama.
- Henny Tanuwidjaja.2012.*Hukum Waris Menurut BW*.Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma.2015.*Hukum Waris Adat*.Cet. VIII.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.R. Salman Otje dan Mustofa Haffas.2006.*Hukum Waris Islam*.Bandung: Refika Aditama.
- I Nyoman Sujana.2015.*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*.Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- J. Andy Hartanto.2008.*Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawinmenurut Burgerlijk Wetboek*.Cet.I.Yogyakarta:Laksbag Pressindo.
- J. Andy Hartanto.2012.*Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*.Yogyakarta: Laksbag Grafika.

- Johnny Ibrahim.2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayumedia Publishing.
- J. Satrio.*Hukum Waris*.Bandung: Paramita.
- Lucy Pradita Satriya Putra.2015.*Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*.Jurnal Repertorium.ISSN : 2355-2646.Edisi 3 Januari-Juni 2015.
- Mardani.2016.*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- M. Idris Ramulyo.2006.*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni.2013.*Hukum Waris Dalam Islam*.Cet. I.Depok: PT. Fathan Prima Media.
- Mustofa Hasan.2011.*Pengantar Hukum Keluarga*.Bandung: Pustaka Setia.
- N.M. Wahyu Kuncoro.2010.*Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*.Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Peter Mahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rato, Dominikus.2015.*Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*.Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rato, Dominikus.2011.*Hukum Perkawinan dan Waris Adat*.Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Sayyid Sabiq.2007.*Fiqih Sunnah*.Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soedharyono Soimin.2004.*Hukum Orang dan Keluarga*.Cet. II.Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerojo Wignjodipoero.*Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*.Bandung: Alumni 1971.
- Sudarsono.1991.*Hukum Waris dan Sistem Bilateral*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah.2005.*Hukum Kewarisan Perdata Barat*.Jakarta: Kencana.
- Zidna Nama.2014.*Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil dari Perkawinan Sirri menurut Kompilasi Hukum Islam*.Jurnal Arena Hukum.Vol. 7.No. 1.April 2014.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951), Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.